



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN  
DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dilaksanakan berdasarkan standar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang informasi yang dapat diakses maupun terbatas atau dikecualikan untuk publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas adalah jenis dokumen yang rentan terhadap sengketa akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- c. bahwa pelayanan terhadap akses informasi publik sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatur dengan Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai pedoman dalam proses Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN  
KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

NOMOR 25 TAHUN 2025  
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG






2025

KOTA KUPANG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG</p>	NOMOR SOP	:	25 Tahun 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	:	22 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  ttd  ISMAEL MANOE
	NAMA SOP	:	TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);	1.	Memiliki kemampuan dalam Pelayanan Publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);		
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);		

7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);	
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);	
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/ KPU/ X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
	KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1.	Standar Operasional Prosedur Surat Masuk	1. ATK, Komputer/Laptop, Scanner, Printer, Jaringan
2.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Internet, Flash Disc, Lemari Arsip.
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDEPATAN
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan. maka berpengaruh terhadap Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kota Kupang	Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang wajib memberikan Pelayanan Publik melalui desk Layanan Informasi Publik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

NO	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	Help Desk PPID	Atasn PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi						Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak diregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan paling lambat 14 (Empat belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID								
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik								

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani Disahkan.

Disahkan di : Kota Kupang

Pada tanggal : 22 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat

